



P U T U S A N

Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rudianto
Pangkat, NRP	: Koptu, 31990298140379
Jabatan	: Wadan Ru I Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW
Tempat, tanggal lahir	: Sumbawa, 23 Maret 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Banyuasri Singaraja

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2017 tanggal 21 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Penahanan ke-1 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/58/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017.

b. Penahanan ke-2 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/111/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

c. Penahanan ke-3 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/177/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

d. Penahanan ke-4 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/234/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 8 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2017 dengan tanggal 28 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor Sdak/26/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 481 ayat 1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol DK 8436 UL atas nama Putu Partami (Nopol sepeda motor tersebut telah dirubah menjadi Nopol DK 4532 VL) No. 0121016/BL/2012 tertanggal Buleleng 14 September 2012 atas nama Putu Partami dengan Nomor mesin JF81E-1563030 Nomor Rangka MH1JF8117CK566006.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Blade/Repstol 125 warna orange hitam Nopol 5007 VY No 09612612 tertanggal Buleleng 14 Desember 2015 Atas nama I Made Suradi.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET No.0251794/BL/tertanggal Denpasar 10 Nopember 2014 atas nama I Gede Radika Wisana.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam merah Nopol DK 7085 HJ No. 0582746/tertanggal Tabanan 2 Juni 2014 Atas nama I Gede Dwi Jaya Putra Nomor mesin JF12E1063460 Nomor Rangka MH1JF1213K063025.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol DK6221 UD no. 0115891/BL/tertanggal Buleleng 6 Agustus 201 atas nama Ketut Sriawan Nomor mesin 2S6-58224 Nomor Rangka MH32S6059K582153.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 6 Maret 2012 atas nama Made Setiawan.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 8375 VU No, 0112460/BL/tertanggal Buleleng 23 Juli 2014 atas nama Putu Widyana.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MH1JF8117CK5

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nopol DK 5007 VY, Nomor Rangka MHJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor Rangka MH 1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam gold Nopol DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa Rudianto, Koptu NRP 31990298140379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MHJF8117C K566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nopol DK 5007 VY, Nomor Rangka MHJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E188 8036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K0 63925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK
K341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor Rangka MH 1JF8117C K585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

i) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam gold Nopol DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E109 9447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

l) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

m) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

n) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan Nomor Mesin 5-366977 Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746.

b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol DK 8436 UL atas nama Putu Partami Nomor mesin JF81E-1563030 NomorRangka MH 1JF8117CK566006 terpasang DK 4532 VL.

c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 8375 VU atas nama Putu Widyana Nomor mesin JFM2E-1563030 Nomor rangka MH1JFM217E K341515.

d) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana Nomor mesin JFM2E1888036 Nomor rangka MH1JF M21^EK845616.

e) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam merah Nopol DK 7085 HJ (terpasang DK 8375 VU) Atas nama I Gede Dwi Jaya Putra Nomor mesin JF12E1063460 Nomor Rangka MH1JF1213 K063025.

f) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Yupiter MX warna hitam NopolDK6221 UD (terpasang DK 8572 VM) atas nama Ketut Sriawan Nomor mesin 2S6-58224 Nomor Rangka MH32S6059K582153.

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) 1 (satu) lembar STNK Honda Repstor 125 warna orange hitam Nopol 5007 VY Atas nama I Made Suradi Nomor mesin JBM1E-1083408 Nomor Rangka MH1JBM114FK084263.

Dikembalikan kepada yang berhak.

h) 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas (saksi-4).

i) 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana (Saksi-8).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/29-K/PM.III-14/AD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer III-14 Denpasar tanggal 11 September 2017.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 September 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 30 Agustus 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana Penadahan antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tanpa menyebutkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh falsafah Pancasila saja melainkan, norma-norma Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa. Adapun perbuatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan juga tanpa menghiraukan apakah barang tersebut adalah barang yang asal usul kepemilikannya jelas ataupun tidak.
- b. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa tidak ceroboh dan bersifat tidak mau tahu terhadap suatu barang yang akan dibelinya dari orang lain yang kurang jelas kepemilikannya namun hanya karena ingin mendapatkan keuntungan materi dengan cara yang mudah, Terdakwa dengan cara tetap melanggar aturan hukum.
- c. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tergiur tawaran dari Saksi-9 (Sdr. Gede Soni Ardana) yang baru dikenalnya di depan Lurah Banjar kec. Buleleng yang menawarkan sepeda motor hasil tarikan dari leseng dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan tujuan Terdakwa ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara sepeda motor tersebut disewakan anggota Yonif Raider 900/SBW yang melakukan IB, namun Saksi-1 selalu menawarkan sepeda motor terus menerus hingga berjumlah 18 (delapan belas) unit sepeda motor, dari Saksi-9 berjumlah 3 (tiga unit) sepeda motor sehingga Terdakwa tidak cukup uang untuk membayarnya sepeda motor tersebut maka Terdakwa berusaha untuk mencari tambahan uang supaya dapat membeli sepeda motor dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada para Saksi yaitu Saksi- 3 (Kopda Budi Astawa), Saksi-4 (Praka Muhammad Ilyas), Saksi-5 (Pratu junaidin) , Saksi-6 (Pratu Sukartijo Sumarman) , dan Saksi-8 (Serma Ketut Tana) yang merupakan rekan Terdakwa dan ada juga yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 (Praka Heriyanto) meskipun Terdakwa awalnya curiga dan menanyakan tentang keberadaan BPKB serta adanya perbedaan antara Plat nomor dan STNK. namun sifat keserakahan, tidak mau tahu dan keinginan Terdakwa untuk mencari tambahan penghasilan sehingga Terdakwa tetap membelinya tanpa menghiraukan asal usul sepeda motor tersebut.
- d. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan memberikan kesempatan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Buleleng Singaraja, sehingga banyak masyarakat

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kehilangan sepeda motor dan merasa tidak aman diterimanya, selain itu mengakibatkan Saksi-2 (Praka Heriyanto) diproses di Pengadilan Militer karena telah membeli sepeda motor dari Terdakwa.

Hal-hal tersebut juga telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sehingga tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hemat saya selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI yang mendapatkan hak-hak yang sama Prajurit TNI lainnya, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa Majelis hakim dalam mengambil keputusan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, seperti:

Yang meringankan Terdakwa sudah berdinis 18 Tahun tanpa cacat dan pernah tugas operasi ke Aceh dan mendapat bintang jasa Dharma Nusa.

Menurut Oditur Militer Terdakwa sudah lama berdinis, seharusnya tingkat kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai seorang prajurit harusnya lebih baik dibandingkan dengan prajurit yang lain, demikian juga tentang Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi dan mendapatkan bintang jasa Dharma Nusa, hanya semata-mata pengakuan Terdakwa yang tanpa dapat menunjukkan bukti surat keterlibatan dalam tugas Operasi tersebut.

3. Bahwa Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda motor sebanyak 21 (Dua puluh satu) unit dari Serma I Nyoman Karmaya (Saksi-1) dan Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-9) tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu antara Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), ada yang dilengkapi dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi STNK namun semua tidak ada BPKB-nya, kemudian Nomor Rangka kendaraan serta Nomor mesin kendaraan ada yang masih tertera dan ada yang sudah dihapus, ada yang terpasang Nopol asli dan ada yang terpasang Nopol Palsu. Dengan keadaan dan kondisi tersebut seharusnya Terdakwa dapat menduga dan memperkirakan bahwa sepeda motor yang dibeli maupun digadai dari saksi-1 dan Saksi-9 tersebut merupakan sepeda motor bermasalah yang diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa yang mengetahui hal itu Terdakwa tetap mau membeli dan menerima Gadai sepeda motor dari Saksi-1 dan Saksi-9. Terdakwa menjual dan menggadaikan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin mencari dan mendapatkan keuntungan meskipun dilakukan dengan melanggar hukum.

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua yth, dan para Hakim Anggota yang kami hormati.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III berkenan memeriksa permohonan banding dari memori banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yaitu:

Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat", dan mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena tujuan dari Pengadilan Militer tidak semata-mata hanya untuk memidana tetapi juga untuk mendidik atau memberikan efek jerak bagi Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Terhadap putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer terhadap Terdakwa sudah merupakan suatu hukuman yang layak diterima oleh Terdakwa, karena berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Terdakwa atas perbuatannya.

2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan melakukan musyawarah hakim, sehingga menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, pertimbangan Majelis hakim terhadap Terdakwa terhadap hal-hal yang meringankan sudah tetap, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan murni hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan karena adanya kejahatan tersebut bermula dari orang lain (Sdr. I Nyoman Karmaya dan Sdr. Soni) yang menawarkan sepeda motor hasil curian terbut kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil tarikan finance dan surat-suratnya lengkap, dengan adanya perkataan tersebut Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. I Nyoman Karmaya dan Sdr. Soni. Dan Terdakwa juga sudah mengganti uang para saksi yang dipinjam saat itu dengan jaminan sepeda motor.

Sehingga kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar bahwa tujuan majelis Hakim bukan semata-mata untuk menghukum Terdakwa tetapi untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berbuat yang terbaik untuk nusa dan bangsa.

3. Bahwa putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan benar dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu terjadinya tindak pidana tersebut berawal dari orang lain bukan berawal dari Terdakwa. Dan tidak mungkin seorang Majelis Hakim dapat memberikan pidana kepada seseorang tanpa sebab dan tanpa adanya pertimbangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan.

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kepada Terdakwa yang dalam amar putusannya memidana Terdakwa 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara. Bahwa perlu kami sampaikan tujuan Pengadilan Militer menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk mengakhiri masa dinas seseorang, karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah merupakan hukuman yang layak dan pantas terhadap diri Terdakwa dengan berbagai pertimbangan, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan.

Sebagaimana yang telah terurai diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa jelas mempertanyakan memori Banding Oditur Militer III-14 Denpasar yang menyatakan Terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar.

"Mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan"

Dengan demikian maka pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan III-14 Denpasar dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar sama sekali tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang mensyaratkan tentang Substansi/Materi Banding sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal mana diantaranya tampak pada uraian fakta yang ingin dikaji kembali oleh Oditur Militer, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Judex Juris tidak lagi memenuhi kapasitas sebagai Judex Facti.

Bahwa oleh karena Substansi/Materi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur militer sama sekali tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya bahwa Memori Banding tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan atau harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di Surabaya berkenan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atau setidaknya tidaknya memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut perundangan dalam peradilan yang baik. (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tersebut keberatan atas pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan putusan mahkamah agung. unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pemidanaan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer itu tergantung dari kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut. Namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sekaligus pada saat memberikan pertimbangan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-9) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Setelah pengenalan dengan Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-9 saling komunikasi kemudian pada bulan februari 2016 Saksi-9 menawarkan sepeda motor Honda repsol 125, Honda Beat, Yamaha Mio kepada Terdakwa dengan cara – cara Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor dari penarikan barang gadaian dan leasing setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Saksi-9 menemui Terdakwa dibelakang Asrama Yonif 900 Raider/SBW Singaraja tepatnya di areal Tanah Desa tegal Singaraja di depan sekolah dasar (SD) No. 1 Banjar Tegal (sebelah Timur kantor Lurah Tegal singaraja).

2. Bahwa setelah Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor dengan harga yang disepakati yaitu Honda Repsol 125 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Yamaha Mio seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ketiga sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi (Saksi-1 Serma I Nyoman Karmaya) Anggota Kodim 1609/Buleleng sejak bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh Saksi-9 (Sdr. Gede Soni Ardana) melalui telepon tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 yang mengaku bernama Edi sebagai Pegawai Adira bagian Penarikan awal perkenalan tersebut Saksi-1 menawarkan sepeda motor hasil penarikan dengan cara "Saksi-1 menelpon namun nomor telepon Saksi-1 tidak dmunculkan dilayar Handphone (Hp) selanjutnya Saksi-1 menawarkan sepeda motor setelah ada kesepakatan harga Saksi-1 kemudian membawa sepeda motor tersebut ketempat yang sudah ditentukan yaitu di belakang Asrama Batalyon tepatnya di lokasi tanah desa tegal Singaraja didepan SD banjar Tegal (sebelah timur kantor kelurahan tegal).

5. Bahwa setelah sampai dibelakang Asrama Batalyon Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa beserta STNK kemudian Terdakwa mencocokkan nomor mesinnya namun nopol tidak sama dengan STNK setelah ditanyakan Saksi-1 mengatakan "BPKB baru diasuransikan kalau sudah keluar nanti dikasih tahu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga yang telah disepakati namun tidak dilengkapi dengan surat kwitansi pembayaran.

6. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut berlanjut hingga Terdakwa membeli sebanyak 18 (Delapan belas) unit sepeda motor dengan harga tiap unitnya rata-rata Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai dan ada juga yang melalu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Praka Heriyanto) dan menawarkan sepeda motor tersebut sebanyak 8 (delapan) unit yang akan dijual sedangkan 5 (lima) unit lainnya Terdakwa gadaikan ke orang lain yaitu anggota TNI-AD rekan Terdakwa dan sisanya 8 (delapan) unit ada dirumah Terdakwa untuk disewakan anggota Raider Yonif 900/SBW yang sedang ijin bermalam dengan tarif perjam Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

7. Bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 2 (Praka Heriyanto) dengan beberapa kali transaksi diantaranya adalah:

- a. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada bulan September 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario (yang warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX (yang warna dan Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Desember 2016 Terdakwa menjual 1 (Satu) sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual 2 (Dua) unit sepeda motor yaitu:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (yang Nopolnya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dari 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi-2, Terdakwa membeli dari Saksi-1 seharga perunitnya rata-rata seharga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan perunitnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila ditotal keseluruhan Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

9. Bahwa adapun sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada beberapa anggota TNI diantaranya adalah:

a. Kopda Budi Astawa (Saksi-3) Anggota Kodim 1609/Buleleng pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi-7 beralamat di Gang Mawar No.1 Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Repsol beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB kepada Saksi-7 sepeda motor tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Praka Muhamad Ilyas (Saksi-4) Anggota Yonif Raider 900/SBW di Asrama Kima Yonif 900/SBW, Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6525 CL tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-8, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.

c. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri, Singaraja Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nopol DK 7085 RJ, Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF12137K063925, Nomor BPKB K034 beserta STNK tanpa dilengkapi BPKB kepada Pratu Junaidin (Saksi-5) Anggota Yonif Raider 900/SBW dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi- 6) Anggota Yonif Raider 900/SBW Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kel. Banyuasri Singaraja, kepada menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6221 UD warna hitam tahun 2009 dengan Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0 dengan STNK pemiliknya bernama I Ketut Sriawan yang beralamat Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliaseh, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, namun tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan.

e. Pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Serma Ketut Tana (Saksi-8) Anggota Secata Rindam IX/Udayana di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET beserta STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB kepada Saksi-6 yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri dengan harga Rp.4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut disertai dengan kwitansi tertanggal 5 Januari 2017 dengan materai 6000.

10. Bahwa para Saksi -3,Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi -8 adalah rekan-rekan Terdakwa dan para Saksi tersebut tidak mempunyai niat untuk menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa namun hanya mempunyai tujuan ingin membantu Terdakwa karena Terdakwa saat itu membutuhkan uang untuk keluarganya.

11. Bahwa awalnya Terdakwa curiga kepada Saksi-1 dan Saksi-9 namun karena mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan barang dari hasil tarikan yang akan digadaikan sedangkan BPKB masih diasuransikan sehingga Terdakwa mempercayainya dan apabila Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah merupakan barang curian tentu Terdakwa tidak akan mau membelinya.

12. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa telah menebus sepeda motor dari para Saksi yaitu Saksi-4 (Praka Muhammad Ilyas), Saksi-5 (Pratu Junaidin), Saksi-6 (Pratu Sumarman) sebesar Rp. 16.300.000,- (Enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan uang pinjaman Terdakwa sedangkan Saksi-3 (Kopda Budi Astawa) dan Saksi-8 (Serma Ketut Tana) Terdakwa belum menebus uangnya, untuk sepeda motor yang digadaikan Terdakwa telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa tujuan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi-1 dan Saksi-9 adalah untuk disewakan supaya menambah penghasilan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

14. Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa ini karena banyaknya korban termasuk Saksi-7 (Putu Partami sebagai pelapor) yang kehilangan sepeda motor sehingga pada saat Saksi-1 dan Saksi-9 tertangkap maka para korban mendapat informasi dari Polisi untuk melihat barang bukti yang disita oleh penyidik di Denpom. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor yang disita oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar adalah sepeda motor milik Saksi -7, akan tetapi Nopol sepeda motor tersebut telah diganti menjadi Nopol DK 4532 UL.

15. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor kepada Saksi-1 dan Saksi-9 sejak bulan juni 2016 sampai bulan Januari 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor diantaranya adalah:

a. 8 (delapan) unit sepeda motor yang dijual kepada Saksi-2 yang keberadaannya saat ini disita oleh penyidik 7 (tujuh) unit sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dibawa oleh Sdr. Arifin (paman Saksi-2 dan belum diketemukan sampai sekarang), sepeda motor tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini akan tetapi dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Saksi-2 yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-14 sesuai PUT Nomor : 25-K/PMIII-14/AD/VI/2017 tanggal 20 Agustus 2017.

b. 5 (lima) unit sepeda motor yang digadaikan pada anggota TNI telah disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti perkara ini.

c. 8 (delapan) unit sepeda motor yang disewakan Terdakwa telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

16. Bahwa oleh karena sepeda motor yang Terdakwa beli maupun terima gadai dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan sepeda motor hasil dari pencurian, sehingga beberapa unit diantaranya dilengkapi dengan STNK dan beberapa unit lainnya tidak dilengkapi dengan STNK, namun kesemuanya tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga setiap unitnya bervariasi mulai dari harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cash/tunai, namun meskipun Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga yang tidak normal atau jauh di bawah standar, yang semestinya Terdakwa patut menduga kalau sepeda motor tersebut bermasalah atau merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya bahkan sampai berulang kali, hal itu dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menjual ataupun menggadaikan kembali sepeda motor yang dibelinya tersebut.

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambahkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak selektif dan kurang teliti dalam membeli sepeda motor dari Saksi-1 dan Saksi-9 sejak bulan juni 2016 sampai bulan Januari 2017.
2. Bahwa dari pembelian sepeda motor tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu) unit motor diduga berasal dari tindak pidana pencurian, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan motor.
3. Bahwa Terdakwa dengan mudah mendapatkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat, sehingga hal ini membuat Terdakwa terlena, menyebabkan usaha jual beli motor tersebut menjadi hal yang biasa bagi Terdakwa dan Terdakwa jadikan sebagai usaha mata pencaharian.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar status barang buktinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dilengkapi dengan surat-surat sah kepemilikan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang namanya tercantum/tertera didalam surat-surat kepemilikan (STNK dan BPKB).

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Dewa Putu Martin, S.H Mayor Chk NRP 2910046530370.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, sekedar mengenai status barang buktinya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Rudianto, Koptu NRP 31990298140379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MHJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nopol DK 5007 VY, Nomor Rangka MHJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan sesuai hak kepemilikan kepada nama yang tercantum di dalam STNK/ BPKB.

- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432, Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- i) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam gold Nopol DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, merah Nopol DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- l) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- m) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- n) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia CE 0168.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu Rudianto).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan Nomor Mesin 5-366977 Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746.

- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol DK 8436 UL atas nama Putu Partami Nomor mesin JF81E-1563030 Nomor Rangka MH1JF8117CK566006 terpasang DK 4532 VL.

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 8375 VU atas nama Putu Widyana Nomor mesin JFM2E-1563030 Nomor rangka MH1JFM217EK341515.

d) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana Nomor mesin JFM2E1888036 Nomor rangka MH1JFM217EK845616.

e) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam merah Nopol DK 7085 HJ (terpasang DK 8375 VU) Atas nama I Gede Dwi Jaya Putra Nomor mesin JF12E1063460 Nomor Rangka MH1JF1213K063025.

f) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna hitam NopolDK6221 UD (terpasang DK 8572 VM) atas nama Ketut Sriawan Nomor mesin 2S6-58224 Nomor Rangka MH32S6059K582153.

g) 1 (satu) lembar STNK Honda Repstol 125 warna orange hitam Nopol 5007 VY Atas nama I Made Suradi Nomor mesin JBM1E-1083408 Nomor Rangka MH1JBM114FK084263.

Dikembalikan sesuai hak kepemilikan kepada nama yang tercantum di dalam STNK/ BPKB.

h) 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas (Saksi-4).

i) 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana (Saksi-8).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini diwarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)